

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu Tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat Program/Kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/Kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut : berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

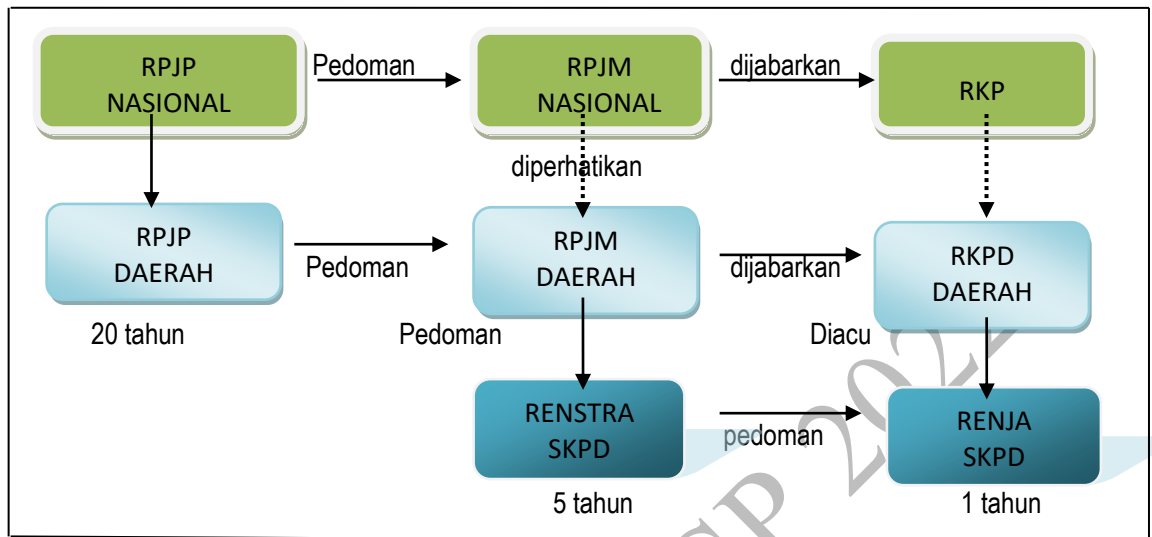
1. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari Rangkaian penyusunan APBD.
2. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
5. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004



I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pemabangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
9. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi 2016-2017;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (n-1) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tahun 2021 telah menetapkan 2 Sasaran strategis yang akan dicapai. Ke 2 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang **“sangat baik”**. Adapun rincian tingkat capaian masing-masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2020	Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	92,421 (A)	91 (A)	92,116 (A)	> 100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	2,49 (Rp Triliyun)	4,4 (Rp Triliyun)	6,98 (Rp Triliyun)	158.64 %	Baik
	- PMDN (Rp. Triliun)	3,51	4,4	4,68	106,36	Baik
	- PMA (US\$. Juta)	26,97	107,14	42,02	39,22	Kurang Baik

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat baik**, ini terlihat dari angka pengukuran nilai rata (**NRR**) Indeks Kepuasan Masyarakat **100 %** jika dilihat pada nilai persepsi maka IKM terhadap pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan **A (Sangat baik)**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian **Baik** Realisasi PMDN dengan persentase 107,36 %, untuk Realisasi PMA dengan capaian **"Kurang Baik"** dengan persentase 39,22 %.

Hal ini disebabkan karena data perkembangan realisasi penanaman modal yang dihitung baru data TW III (data sementara). Realisasi nilai investasi DPM-PTSP tahun 2021 untuk PMDN telah mencapai lebih dari target yaitu Rp 4,68 Triliyun,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4,4 Triliyun,-. Realisasi Nilai Investasi untuk PMA tidak mencapai target sebesar US\$. 107,14 Juta,- dari target yang telah ditetapkan sebesar US\$. 42,02 Juta

B. REALISASI KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 mengelola Anggaran Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 8.919.379.472,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.876.445.468,- atau 88,31 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersumber dari

dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 4.312.581.413,-. Pagu anggaran belanja langsung Tahun 2020 sebesar Rp. 2.822.564.112,- tidak sama dengan pagu anggaran tahun 2021.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 . Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	BELANJA DAERAH	13,353,084,430.00	12,232,829,269.00	91.61
	Belanja Operasi	13,222,506,956.00	12,105,654,269.00	91.55
	- Belanja Pegawai	9,408,425,565.00	8,551,353,332.00	90.89
	- Belanja Barang dan Jasa	3,814,081,390.00	3,554,300,937.00	93.19
2	Belanja Modal	130,577,474.00	127,175,000.00	97.39
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,544,474.00	101,435,000.00	97.03
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	26,033,000.00	25,740,000.00	98.87

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 1 program dan 6 kegiatan serta 15 Sub kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 11.288.029.755,93,-
2. Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal yang membiayai 4 program dan 5 kegiatan serta 8 sub kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.940.928.625,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2021 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2021

--	--	--	--	--

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.288.029.755,93,-	10.136.005.622,-	96,28
2	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	287.493.151,42,-	265.724.520,-	92,43
3	Promosi Penanaman Modal	146.239.200,-	421.760.576,-	97,62
4	Pelayanan Penanaman Modal	764.000.274,-	710.297.700,-	93,3
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	746.196.000,-	663.471.418,-	88,91
Total		13.231.958.381,35,-	11.918.259.836,-	93,70

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 98.91 % dan capaian keuangan sebesar 93,70%. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara garis besar telah memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan, memang ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang mencapai kurang dari 90 %, hal ini disebabkan masih merebaknya wabah pandemi Virus Corono (covid 19) yang kemudian dilakukan refocusing anggaran yang dialihkan untuk membiayai penanganan dan pengobatan wabah tersebut.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 5 program dan 11 kegiatan serta 23 sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan diatas 90% sebagaimana pada tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
Tahun 2021**

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN/URAIAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian	
				Keuangan	FISIK
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.288.029.755,93	10.136.005.622,00	96,28	94,48
	1. Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.866.649,00	167.391.400,00	98,18	100,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.036.500,00	29.374.500,00	97,80	100,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	145.830.149,00	138.016.900,00	94,64	100,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	264.283.750,00	260.233.750,00	98,47	100,00
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.283.750,00	260.233.750,00	98,47	100,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.429.890,00	510.401.686,00	92,56	97,63
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.390.300,00	65.103.000,00	99,56	100,00
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.301.007,00	218.416.500,00	98,70	100,00
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.279.000,00	44.050.000,00	93,17	93,17
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.763.100,00	29.760.600,00	99,99	99,99
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.696.483,00	153.071.586,00	81,55	95,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.143.899,00	330.310.418,00	89,48	100,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.116.148,00	161.185.818,00	80,95	100,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.127.851,00	169.124.600,00	99,47	100,00
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.928.600,00	982.222.900,00	98,33	98,77
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.437.200,00	337.182.900,00	97,89	100,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.350.000,00	82.200.000,00	93,31	96,31
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	569.141.400,00	562.840.000,00	98,89	100,00
2	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	287.493.151,00	265.724.520,00	92,43	100,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	287.493.151,00	265.724.520,00	92,43	100,00
	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	139.568.500,00	132.208.800,00	94,76	100,00
	2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	147.924.651,00	133.515.720,00	90,26	100,00
3	Promosi Penanaman Modal	146.239.200,00	142.760.576,00	97,62	100,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	146.239.200,00	142.760.576,00	97,62	100,00
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	146.239.200,00	142.760.576,00	97,62	100,00
4	Pelayanan Penanaman Modal				
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	311.000.274,00	295.635.100,00	95,06	100,00
	1 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengsduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	311.000.274,00	295.635.100,00	95,06	100,00
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	453.000.000,00	414.662.600,00	91,54	100,00
	1 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	453.000.000,00	414.662.600,00	91,54	100,00

6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	746.196.000,00	663.471.418,00	89,26	91,66
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	746.196.000,00	663.471.418,00	89,26	91,66
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	130.132.000,00	117.287.433,00	90,13	95,00
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	362.079.450,00	318.111.000,00	87,86	90,00
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.984.550,00	228.072.985,00	89,80	90,00
	JUMLAH	4.312.581.413,00	4.041.814.368,00	93,72	98,91

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2021 tidak ada,

d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai **tugas** *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

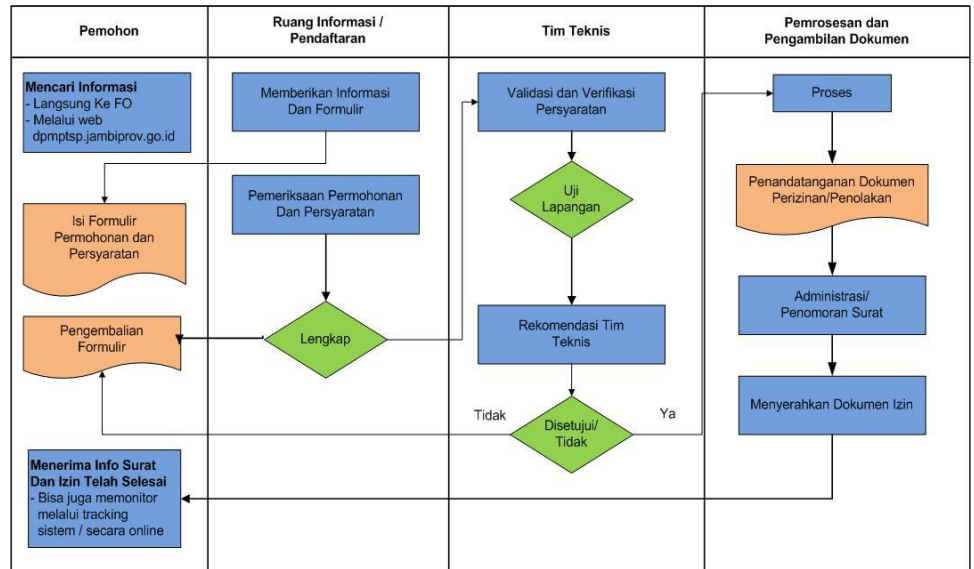
Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pemvalidasian, hingga penerbitan perizinan dari permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan. Adapun proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

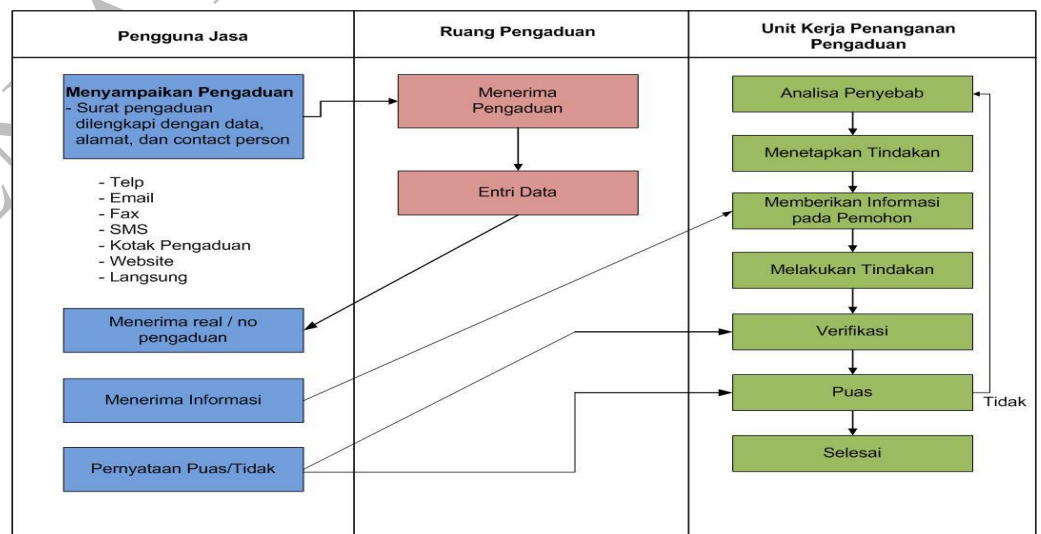
Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan



b. Pelayanan Pengaduan

konsultasi pengaduan dilaksanakan pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Adapun bagan dan alur proses pelayananan pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan



2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi dikelola oleh 2 Bidang yaitu ;

- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dengan pengelolaan perizinan di sector Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Koperasi dan UKM, Perkebunan dan Bidang Penanaman Modal.
- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dengan pengelolaan perizinan di sector Peternakan, perhubungan dan LLAJ, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, sosial dan tenaga kerja.

b. Pelayanan Pengaduan.

Ruang lingkup Pelayanan pengaduan yang dilakukan berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, secara garis besar laporan yang masuk adalah pelanggaran dari perizinan yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang ada dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait sampai selesainya pelaporan pengaduan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengawal dan melakukan percepatan berusaha, adapun salah satu penyederhanaan perizinan adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan di aplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta pembentukan Satgas percepatan Berusaha di daerah. Guna menghadapi kondisi diatas Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk dipromosikan kepada para investor guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jambi yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pertumbuhan realisasi investasi, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi

lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam rangka penumbuhan realisasi investasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai pihak belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistim dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas,

2.3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan perangkat daerah terkait (tim teknis) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan dengan baik,

2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan,
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.3.3. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Online single Submission (OSS) guna penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan rentang birokrasi yang panjang,
- b. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
- d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran penanaman modal,
- b. Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM Tenaga Kerja Jambi,
- c. Keterbatasan Informasi dan pengaplikasian OSS oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang belum menyeluruh,
- d. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih minim,

- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

- a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas, terarah dan baku,
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait,
- c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
- d. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan kompetensi tenaga Aparatur DPMPSTSP dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun kepada dunia usaha,
- b. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,

- c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan DPMPTSP belum membumi/ memasyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda (antara lain; penataan kelembagaan perangkat daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas dan tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan public)
2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda;
3. Perbaikan kemudahan berinvestasi;
4. Proses perizinan belum efisien;
5. Deregulasi peraturan yang menghambat investasi.

Isu Global

1. Gejolak harga Minyak,
2. Belum pulihnya harga komoditas dan kebijakan Amerika Serikat terkait Suku bunga.
3. Kampanye Anti Minyak Sawit.
4. Krisis Ekonomi Global

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”** Jambi TUNTAS 2016-2021, dengan pengertian mampu meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Jambi; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam kontek perencanaan pembangunan sektor Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai

permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan cara peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemnerian insentif/kemudahan Penanaman modal, digitalisasi perizinan dan non perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan kelembagaan

dan Aparatur DPMPTSP Prov. Jambi serta memetakan potensi dan pengemasan promosi investasi wilayah menjadi lebih menarik. Memonitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, serta peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan Besar PMA/PMDN.

RENJA DPM-PTSP 2022

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

a. Arah dan Kebijakan BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : **Pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **Kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen pertahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanamam modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) no-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a). Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*), melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UKM;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis

kebutuhan penanaman modal (*Investor needs*);
dan

7. Fasilitas proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui :

1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB)
2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan sistem potensi investasi regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
4. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM;
5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
6. Pengusulan regulasi terkait intensif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.

c) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, melalui :

1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara potensial;

2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan mou penanaman modal yang diimplementasikan;
3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal; dan
5. Peningkatan kordinasi dengan K/L dan daerah pemanfaatan OSS

d). Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui :

1. Fasilitas dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2. Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
4. Peningkatan peran dan fungsi kantor perwakilan BKPM diluar negeri (*indonesia investment promotion center/ IIPC*) dalam menarik investasi asing ke indonesia

e). Meningkatkan kualitas penanaman modal,
melalui :

1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain melalui :
 - a. Penyempurnaan sistem OSS
 - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
 - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f. Layanan berbantuan OSS
 - g. Layanan pengaduan
2. Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanaman modal OSS;
3. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP pusat;
4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal

f). Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui :

1. Eksekusi bimbingan realisasi perusahaan besar ;
2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif ;
3. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan satgas percepatan berusaha;

4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *business intellegence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendallian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

g). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui :

1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui :
 - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Pelaksanaan *assessment test*;
 - e. Penyusunan pola karir instansional;
 - f. Pelaksanaan *talent pool*; dan
 - g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi , melalui :
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan *standart operating procedure* (SOP)

- c. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e. Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, Melalui :
- a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - d. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
4. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui :
- a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2) Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) Melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga di arahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :

a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan :

1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan

2. Mendorong peningkatan angka *incremental capital output ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan upaya dalam pelaksanaan kemitraan usaha; dan
3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *research & development* (R&D) serta pengembangan SDM.

d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan :

1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran (a.l. *branding*).

e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
2. Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); dan
3. Peningkatan koordinasi dengan tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan :

1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan; dan
3. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan

g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan :

1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/ penolong dan barang jadi di dalam negeri;
2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya diluar pulau jawa;
3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJM 2020-2024, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dengan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB destinasi wilayah, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antara wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah desa

- (kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
 5. Optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencana investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan WM dan kota besar di jawa;
 6. Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara sosial dan ekonomi;
 7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-kecil menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 9. Peningkatan kapastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;
 10. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan terbatas kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :
 - a) Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat pertumbuhan wilayah / kawasan strategis yang

telah di tetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan

- b) Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri, pengolahan, pariwisata dan lainnya.

2. Strategi pemerataan melalui :

Pengembangan ekonomi wilayah / lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi / kawasan strategis di sekitarnya; dan pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan .

Peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas polotik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pedayagunaan administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibun-linmas.

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujuh program Nasional (PN) tersebut, yaitu:

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas;
- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi kewilayahan, yaitu:

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakikatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB. Prioritas strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB sesuai rencana strategis Kementerian PAN dan RB difokuskan pada upaya-upaya:

- a. Penyediaan peraturan perundang-undangan/ kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan.
- c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
 - 1). Penyusunan dan penyempurnaan berbagai implementasi perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistematis, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*;
 - 2). Pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
 - 3). Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
 - 4). Perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan

efektifitas, efesiensi dan kapasitas pengawasan aparaturnya pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen dan kenegaraan.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas dan pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sasaran strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Indikator kinerja sasaran strategis pertahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Beberapa target penanaman modal melakukan penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19. Indikator kinerja sasaran strategis BKPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja

Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.

SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Peringkat Kemudahan Berusaha.

SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jambi periode 2016-2021 yaitu:

“Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing”

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Pelayanan Investasi, dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:

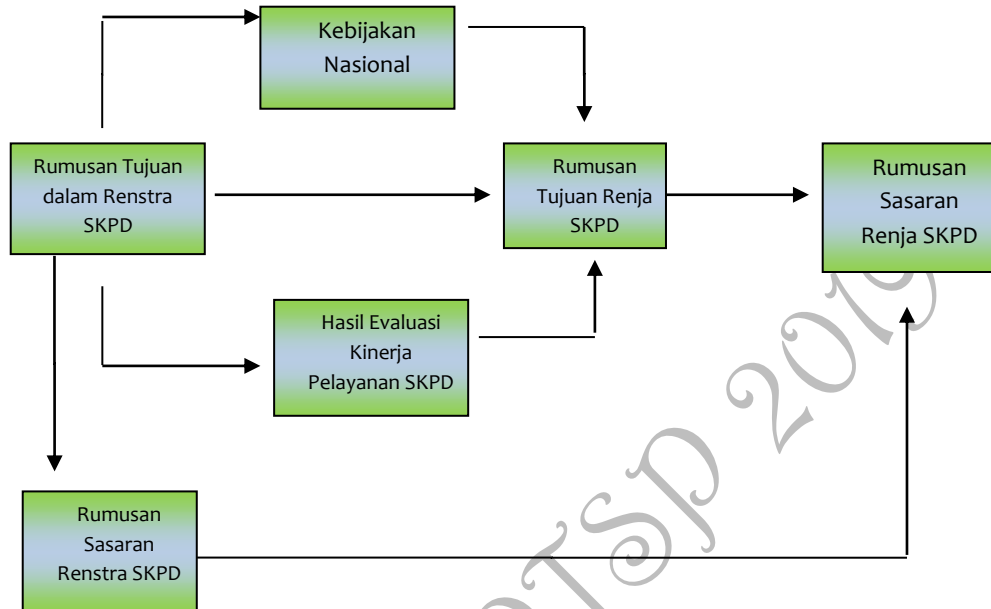
- Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2016-2021, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah:

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2022 nanti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 (lima) program yang didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan rincian yaitu : 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan serta 13 (tiga belas) sub kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan serta 8 (delapan) sub kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

3.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan program ini yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebanyak 6 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 168.557.300,-

Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.625.926.175,-

Sub kegiatan ini bertujuan melaksanakan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.916.550,-

Sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan honorarium pegawai tidak tetap dan honor pejabat panitia kegiatan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

3. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.432.000,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur DPM-PTSP dengan mengikuti diklat.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaaan.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.731.800,-

Sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan atau fotocopy kantor.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.049.360,-

Sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan alat listrik dan peralatan elektronik selama 12 bulan dengan 6 jenis alat yang dipergunakan untuk kelancaran sarana penerangan bangunan kantor.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.449.000,-

Sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 239.601.226,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tugas DPM-PTSP Provinsi Jambi selama 12 bulan.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 141.113.552,-

Sub kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung dan perlengkapan kantor.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.300.000,-

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 446.520.000,-

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

2. Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137.011.011,-

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

5. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 307.172.200,-

Sub kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.200.000,-

Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya selama 12 bulan.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu :

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 214.999.934,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan antara aparatur DPM-PTSP, pengusaha PMA/PMDN dan stake holder dalam kontribusinya didalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jambi.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor dalam negeri dan luar negeri sebanyak 1 yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 414.999.962; Kegiatan ini melaksanakan promosi investasi potensial dan peluang investasi di provinsi Jambi guna menarik investor Dalam Negeri dan Luar Negeri.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Investor PMA/PMDN untuk berkonsultasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 2 yaitu :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 220.123.650,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan mediasi terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan berusaha PMA/PMDN.

2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Peraturan perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah provinsi.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 330.000.000,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik.

2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 215.000.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate dan melakukan penyusunan regulasi melalui *forum group discussion*.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan PMA/PMDN terhadap pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 3 yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 219.645.000,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, adapun perusahaan yang dilakukan pengawasan adalah PMDN sebanyak 125 perusahaan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 311.739.444,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan PMA/PMDN dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.876.556,-

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan PMA/PMDN dan Aparatur DPM-PTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Depelopment* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, Januari 2022

Kepala DINAS,

Imron Rosyadi, S.Sos,Msi
NIP. 19710510 199703 1 008

RENJA DPMPTSP 2022